ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan di Koperasi Mitra Bahagia Dinoyo Deket Lamongan". Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana praktek arisan di koperasi Mitra Bahagia Dinoyo Deket Lamongan. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan di koperasi Mitra Bahagia Dinoyo Deket Lamongan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data-data yang dikumpulkan melalui *interview,* observasi, dokumentasi, selanjutnya diolah menggunakan *editing*, *organizing,* dan *analizing.* Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ditemukan bahwa praktek arisan di koperasi Mitra Bahagia dilaksanakan setiap tanggal 1 (satu), yang diikuti lebih dari 1000 peserta dengan pembayaran Rp 100.000,- per bulan, dalam jangka waktu 30 bulan, dengan penarikan sebesar Rp 3.000.000,-. Bagi peserta yang telah mendapatkan arisan maka ia terlepas dari kewajiban membayar arisan hingga akhir periode. Sedangkan peserta yang belum mendapatkan arisan, tetap berkewajiban membayar hingga akhir periode dengan perolehan yang sama yaitu Rp 3.000.000,-. Sisa pembayaran arisan dikelola oleh koperasi Mitra Bahagia dalam bentuk penyaluran kredit kepada masyarakat dengan bunga sebesar 0,75 % per bulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek arisan di koperasi Mitra Bahagia dalam analisis hukum Islam ditinjau dari 3 (tiga) aspek: 1. Dari segi pembayaran arisan terdapat unsur ketidakadilan, peserta yang sudah mendapatkan maka sudah lepas dari pembayar, sedangkan peserta yang belum mendapatkan berkewajiban membayar hingga akhir periode, meskipun mengandung ketidakadilan tetapi tetap mendatangkan manfaat bagi koperasi dan peserta arisan; 2. Dari segi penarikan terdapat unsur *maysir*, spekulasi dan mengundi nasib, serta adanya unsur riba yaitu adanya kelebihan dan tambahan; 3. Dari segi penghitungan tidak mencerminkan keadilan ekonomi, dimana sisa pembayaran arisan dikelola koperasi Mitra Bahagia, untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan yang sangat besar, sedangkan peserta pada perolehan terakhir tidak mendapat imbalan keuntungan dari dana yang diinvestasikan.

Berdasarkan penelitian diatas, praktek arisan yang dijalankan dapat digolongkan dalam kegiatan *mu'āmalah* yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Maka bagi peserta arisan, terlebih dahulu memahami ketentuan arisan, jangan terlalu ambisi untuk mendapat keuntungan yang berlipat sehingga mengabaikan syariat Islam. Sedangkan kepada pihak koperasi, praktek arisan yang terjadi sangat bagus untuk menarik anggota, tetapi jangan hanya berorientasi kepada keuntungan yang besar saja, harus memperhatikan keadilan bagi semua peserta sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id